



PENETAPAN

Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON , umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tidak tetap, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON , umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 13 April 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 13 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1982, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/25/1982 tanggal 10 Februari 1982 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah tidak mau melayani hubungan suami istri;
 - b. Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang 7 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, ternyata Pemohon menyatakan sudah rukun kembali dengan Termohon, hal mana telah dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa karena Pemohon dan Termohon telah rukun kemabali, maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir, dan Pemohon bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum ada jawaban dari Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon apalagi Termohon menyatakan setuju atas pencabutan tersebut maka permohonan pencabutan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara`yang berkaitan dengan perkara ini”.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0203/Pdt.G/2016/PA.Kdr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang dilangsungkan pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H. Oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA,S.Ag,M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)